



Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah

Firra Astria Kristaung^{1*}, Nurwita Ismail², Arifin Tumuhulawa³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia

Alamat: Jl. Jendral Sudirman No.24, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Korespondensi penulis: firraastria@yahoo.com*

Abstract. *The role and responsibilities of Regional Regulations differ based on the principles and practices stated in the Constitution/UUD and the Regional Government Law. This role is important in ensuring that every regional legal product produced has good substantive and procedural quality. The purpose of this study is to determine and analyze the existence of the Gorontalo Regional Office of the Ministry of Law in improving the quality of regional legal products produced. The method used in this study is an empirical research type, namely legal research based on the reality that researchers obtain in accordance with data in the field. The Gorontalo Regional Office of Law also pays attention to the principle of public participation. In every mentoring process, the regional government involves the community and stakeholders in the preparation of regional regulations. This is an embodiment of the principle of democracy in a state of law, where the law does not only come from above (top-down), but also from below (bottom-up). This strengthens the legitimacy of the law in the eyes of the community and ensures the sustainability of the implementation of these regulations. The existence of the Gorontalo Regional Office of the Ministry of Law plays a central role in efforts to improve the quality of regional legal products. Through the functions of harmonization, consultation, and legal education that are continuously carried out to local governments and stakeholders, the Regional Office contributes greatly to ensuring that every regional regulation produced meets formal legal aspects, but also reflects justice.*

Keywords: *Existence; Gorontalo; Legal Products; Ministry of Law*

Abstrak. Peran dan tanggung jawab Peraturan Daerah berbeda berdasarkan asas dan praktik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar/UUD dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Peran ini menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas substantif dan prosedural yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan. Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan yang peneliti dapatkan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kanwil Hukum Gorontalo juga menaruh perhatian pada prinsip partisipasi publik. Dalam setiap proses pendampingan, pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan perda. Ini merupakan pengejawantahan prinsip demokrasi dalam negara hukum, di mana hukum tidak hanya datang dari atas (*top-down*), tetapi juga dari bawah (*bottom-up*). Hal ini memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat dan menjamin keberlangsungan implementasi regulasi tersebut. Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo memainkan peran sentral dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Melalui fungsi harmonisasi, konsultasi, serta edukasi hukum yang terus dilakukan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, Kanwil berkontribusi besar dalam memastikan agar setiap peraturan daerah yang dihasilkan memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan.

Kata kunci: Eksistensi; Gorontalo; Kementerian Hukum; Produk Hukum

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem otonomi daerah dalam tata kelola pemerintahannya. Kerangka kerja otonomi daerah di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk mendukung dan memperlancar jalannya pemerintahan. Melalui otonomi daerah,

pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusannya sendiri dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Meskipun pengawasan tetap ada, namun tidak ada kebebasan Mengandung makna kemerdekaan (*onafhankelijk*) (Abadi et al, 2023).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 7 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuannya. Perda merupakan instrumen hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Sejak tahun 1945, berbagai undang-undang telah ditetapkan untuk memberikan kerangka hukum bagi pemerintahan daerah, sehingga Perda menjadi salah satu instrumen hukum yang penting. (Apriyanto, 2023)

Peran dan tanggung jawab Peraturan Daerah berbeda-beda berdasarkan asas dan praktik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar/UUD dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan ini juga tercermin dalam pengaturan materi karena terbatasnya ruang lingkup urusan pemerintahan daerah. Lebih jauh, proses pembuatan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah berkembang sebagai respons terhadap perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Penting bagi siapa pun yang menyusun Peraturan Daerah untuk memahami secara menyeluruh dan menguasai kerangka hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Pelaksanaan khusus yang mengatur Peraturan Daerah (Ismail, 2019).

Keterlibatan kantor hukum daerah dalam penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat lokal. Kantor hukum daerah, yang biasanya berada di bawah koordinasi bagian hukum sekretariat daerah, memiliki peran strategis sebagai penggerak dan fasilitator dalam merancang, memverifikasi, serta menyelaraskan rancangan peraturan daerah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran ini menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas substantif dan prosedural yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian "*Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo)*" dengan rumusan Bagaimana Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dan Tantangan yang dihadapi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo dalam pelaksanaan tugasnya terkait penyusunan produk hukum daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep negara hukum, yang dikenal sebagai *rule of law*, berasal dari berbagai bahasa asing, termasuk '*rechtstaat*' dalam bahasa Belanda, '*etat de droit*' dalam bahasa Prancis, dan dikenal dalam bahasa Inggris sebagai '*the legal state*'. Istilah ini telah diakui dan digunakan di banyak negara sejak abad ke-XVIII, dan semakin populer dari abad ke-XIX hingga abad ke-XX.

Gagasan negara hukum kini telah berkembang menjadi model global, dan dapat dikatakan bahwa hampir setiap negara telah menerimanya. Setiap negara telah menerima gagasan negara hukum sebagai gagasan terbaik. Benua Eropa adalah tempat gagasan ini pertama kali diciptakan. Negara hukum pada dasarnya didasarkan pada gagasan bahwa supremasi hukum adalah yang tertinggi, yang bertentangan dengan gagasan kedaulatan rakyat, yang merupakan dasar demokrasi (Tumuhulawa & Marthen, 2021)

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan negara melalui perangkatnya dibatasi oleh hukum (*rechtstaat*), bukan oleh kekuasaan (*machtstaat*), karena pasal ini mengamanatkan agar penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada dasar hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Apabila suatu negara memenuhi syarat untuk menjadi negara hukum, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara hukum.

Karena hukum tertulis merupakan fondasi atau komponen krusial dari sistem hukum negara hukum demokrasi (modern), sistem hukum suatu negara dan sistem hukum yang berlaku saat ini saling terkait erat. Konsep atau sistem otonomi dalam konteks ini mengacu pada standar untuk menetapkan batas-batas urusan dalam negeri di tingkat daerah dan untuk mentransfer kekuasaan dari pemerintah nasional ke daerah sesuai dengan prinsip atau aliran pemikiran tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan yang peneliti dapatkan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kemudian peneliti mengolah data dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan data temuan penelitian dalam bentuk

kalimat-kalimat berupa keterangan atau pernyataan-pernyataan dari responden sesuai dengan realitas yang ditemukan di lapangan.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan personel Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang pernah terlibat menyusun naskah produk hukum daerah sebanyak 3 personel. Sedangkan Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis pada perpustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum, yang terletak di Jalan Tinaloga Nomor 1, Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, 96128. Lokasi ini merupakan pusat administrasi dan pelayanan hukum di wilayah Provinsi Gorontalo yang memiliki peran strategis dalam pembinaan hukum, fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan

Peran Kanwil Hukum Gorontalo dalam penyusunan produk hukum daerah berakar kuat pada kerangka konseptual teori negara hukum. Teori negara hukum yang telah penulis kemukakan pada landasan teori di Bab 2 pada tesis ini menegaskan bahwa segala tindakan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dilandaskan pada hukum yang tertulis dan sistematis, serta bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rismanto Kodrat Ganny, selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli madya di Kanwil Hukum Gorontalo, diperoleh gambaran nyata tentang tantangan dan kontribusi lembaga ini. Beliau menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah masih lemahnya analisis terhadap dampak regulasi (*regulatory impact assessment*) pada sebagian besar rancangan Perda. Hal ini berdampak pada substansi regulasi yang kerap menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. “Kanwil tidak hanya memeriksa dari sisi format atau redaksional. Tapi kami juga melihat apakah substansi dalam draf produk hukum tersebut sesuai dengan prinsip hukum nasional dan tidak tumpang tindih dengan regulasi lain. Pernyataan ini menguatkan peran Kanwil sebagai pengawal prinsip

negara hukum, di mana hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain dan harus mengedepankan kepastian serta keadilan.”

Salah satu contoh konkret yang diangkat oleh narasumber adalah penyusunan Peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat. Dalam draf awal, terdapat pasal yang memberi kewenangan kepala daerah untuk menutup pasar hanya karena alasan "tidak tertib". tanpa memberikan indikator atau parameter yang jelas. Menurutnya, hal ini berpotensi melanggar hak-hak konstitusional masyarakat dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung asas legalitas dan proporsionalitas.

Peran Kanwil Hukum Gorontalo dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kanwil Hukum Gorontalo juga menaruh perhatian pada prinsip partisipasi publik. Dalam setiap proses pendampingan, mereka mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan perda. Ini merupakan pengejawantahan prinsip demokrasi dalam negara hukum, di mana hukum tidak hanya datang dari atas (*top-down*), tetapi juga dari bawah (*bottom-up*). Hal ini memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat dan menjamin keberlangsungan implementasi regulasi tersebut.

Salah satu contoh konkret yang disampaikan oleh bapak Kodrat Wahyudi Mohune, S.H., M.H adalah pendampingan terhadap penyusunan Perda tentang pengelolaan pasar rakyat di salah satu kabupaten. Dalam draf awal peraturan tersebut, terdapat pasal yang memberikan kewenangan kepada eksekutif daerah untuk menutup pasar atas alasan "ketidaktertiban" tanpa menjelaskan indikator ketidaktertiban tersebut. Narasumber menilai, ketentuan ini berpotensi membuka celah bagi tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak masyarakat untuk mencari nafkah. Dalam hal ini, Kanwil memberikan masukan agar norma tersebut direvisi dengan mencantumkan indikator yang jelas serta mekanisme keberatan bagi warga. Hal ini mencerminkan fungsi substantif Kanwil dalam menjamin produk hukum daerah tidak menyimpang dari prinsip negara hukum, khususnya prinsip legalitas dan perlindungan hak konstitusional.

Peningkatan Kualitas Substansi dan Harmonisasi Regulasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rismanto Kodrat Ganny, selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli madya di Kanwil Hukum Gorontalo, mengatakan bahwa : “Dalam penyusunan ranperda harmonisasi bukan hanya soal menyelaraskan redaksi atau terminologi hukum antara rancangan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, melainkan juga tentang menyatukan kepentingan sosial, nilai-nilai lokal, dan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Salah satu momen penting dalam proses penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Bone Bolango adalah ketika pihak Kanwil mendorong agar pasal mengenai partisipasi masyarakat adat dimasukkan dalam naskah Raperda. Awalnya, aspek ini luput dari perhatian penyusun di tingkat daerah. Padahal, dalam konteks masyarakat Bone Bolango, komunitas adat memiliki peran penting dalam menjaga dan mengelola hutan serta sumber daya air secara turun-temurun. Ketika aspek ini diabaikan, maka substansi regulasi yang dihasilkan kehilangan akar sosiologisnya dan berpotensi menimbulkan resistensi di masyarakat.

Tantangan yang Dihadapi

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Kanwil Hukum Gorontalo menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi oleh institusi ini. Tiga isu utama yang mencuat dari hasil penelitian adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perancang di daerah, lemahnya pemahaman hukum substantif di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul peraturan, serta minimnya dukungan anggaran dan fasilitas yang tersedia untuk menunjang kerja-kerja keperundang-undangan di wilayah provinsi Gorontalo.

Masalah utama yang pertama kali teridentifikasi adalah terbatasnya jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang berada di daerah. Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya telah lama menyiapkan jalur pengangkatan jabatan fungsional perancang melalui rekrutmen khusus dan pembinaan berjenjang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa distribusi perancang tidak merata, bahkan cenderung terpusat pada ibu kota provinsi saja.

Menurut narasumber Bapak Kodrat Wahyudi Mohune, S.H., M.H, mengatakan masih banyak OPD yang berpandangan sempit mengenai esensi hukum. “Masih banyak OPD yang berpikir bahwa Perda hanya soal copy-paste dari daerah lain. Padahal setiap daerah punya karakteristik sendiri, dan hukum itu harus kontekstual, Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung yang dialami oleh Kanwil Hukum Gorontalo. Seperti halnya banyak instansi vertikal lainnya, Kanwil juga menghadapi tekanan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Ketiga tantangan utama yang telah dibahas di atas memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi riil yang dihadapi oleh Kanwil Hukum Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra hukum strategis pemerintah daerah.

Upaya Peningkatan Kualitas Regulasi Daerah Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kanwil Hukum Gorontalo melakukan berbagai inovasi

Berbagai tantangan tersebut telah mendorong Kanwil Hukum Gorontalo untuk melakukan inovasi dan reformasi dalam upaya meningkatkan kualitas regulasi daerah. Tiga strategi utama yang menonjol adalah pendirian Klinik Konsultasi Hukum, penyelenggaraan pelatihan legal drafting, serta digitalisasi layanan harmonisasi melalui sistem daring. Strategi-strategi ini tidak hanya ditujukan untuk menjawab hambatan teknis dan sumber daya, tetapi juga untuk memperkuat posisi hukum sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Rismanto Kodrat Ganny, selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli madya di Kanwil Hukum Gorontalo, menyampaikan bahwa : "Sering kali rancangan perda yang diajukan OPD tidak mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap substansi hukum dan asas-asas perundang-undangan. pendekatan konsultatif seperti klinik hukum ini bisa meminimalisir kesalahan konseptual sejak awal".

Salah satu inovasi penting yang dilakukan Kanwil Gorontalo adalah pembentukan *Klinik Konsultasi Hukum*. Klinik ini menjadi ruang dialog terbuka antara perancang hukum Kanwil dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun DPRD yang hendak menyusun atau merevisi rancangan peraturan daerah. Upaya peningkatan kualitas regulasi tidak akan efektif jika hanya dilakukan di tingkat korektif. Kanwil menyadari bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah merupakan investasi jangka panjang yang harus terus digencarkan.

Kanwil Hukum Gorontalo juga melakukan terobosan dalam bentuk digitalisasi layanan harmonisasi. Melalui situs e-harmonisasi.peraturan.go.id, proses pengajuan permohonan harmonisasi kini dapat dilakukan secara daring. Hal ini menjadi solusi bagi tantangan geografis yang dihadapi daerah-daerah terpencil seperti Pohuwato, Boalemo, dan Bone Bolango yang sering kali kesulitan menjangkau kantor Kanwil secara fisik.

Tantangan Yang Dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo Dalam Pelaksanaan Tugasnya Terkait Penyusunan Produk Hukum Daerah

Adapun Tantangan Yang Dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo Dalam Pelaksanaan Tugasnya Terkait Penyusunan Produk Hukum Daerah yang mempengaruhi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dalam Penyusunan produk hukum daerah yaitu : Keterbatasan SDM Perancang di Daerah, Kurangnya Pemahaman Substansi Hukum di Lingkungan OPD, Minimnya Anggaran dan Fasilitas, Problematika

Koordinasi dan Sinkronisasi, Menjawab Tantangan Melalui Inovasi Institusional dan Relevansi dengan Agenda Nasional Reformasi Regulasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rismanto Kodrat Ganny, S.H., M.H., selaku perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya di Kanwil Hukum Gorontalo mengatakan bahwa Tantangan lainnya yang cukup signifikan adalah rendahnya pemahaman substansi hukum di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengusul utama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rismanto Kodrat Ganny, S.H., M.H., selaku perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya di Kanwil Hukum Gorontalo mengatakan bahwa : “Masih banyak OPD yang berpikir bahwa Perda hanya soal copy-paste dari daerah lain. Padahal setiap daerah punya karakteristik sendiri, dan hukum itu harus kontekstual.” Tantangan berikutnya yang tak kalah penting adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo. Fungsi pendampingan hukum dan harmonisasi sering kali membutuhkan mobilisasi ke daerah-daerah terpencil seperti Pohuwato, Boalemo, dan Bone Bolango.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kodrat Wahyudi Mohune, S.H., M.H., selaku perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya di Kanwil Hukum Gorontalo mengatakan : “Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo tidak dilibatkan secara keseluruhan pada semua pembentukan produk hukum daerah, baik pembentukan Peraturan Daerah maupun pembentukan Peraturan Kepala daerah. hal ini diakibatkan oleh pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.”

Kanwil Kementerian Hukum dalam menetapkan substansi harmonisasi. Lemahnya komunikasi antar-lembaga ini memperlambat proses pengesahan Perda yang pada akhirnya berdampak pada pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam praktiknya, harmonisasi sering menjadi ajang negosiasi politik antar OPD, bukan sebagai forum ilmiah yang berbasis analisis hukum. Akibatnya, banyak peraturan yang dihasilkan kehilangan orientasi pada kepentingan publik dan lebih sarat dengan kepentingan sektoral.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo tidak tinggal diam. Sejumlah langkah strategis telah diambil sebagai bentuk adaptasi dan inovasi kelembagaan. Salah satunya adalah pendirian Klinik Konsultasi Hukum yang memungkinkan OPD dan DPRD melakukan konsultasi secara langsung maupun daring dalam menyusun Rancangan Perda. Klinik ini menjadi ruang diskusi yang produktif dan terbuka, menjembatani kesenjangan pemahaman hukum antara birokrasi dan ahli hukum.

Selain itu, Kanwil juga gencar melakukan pelatihan legal drafting dengan menggandeng perguruan tinggi lokal seperti Universitas Negeri Gorontalo. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis aparatur, tetapi juga mendorong partisipasi akademisi dalam proses legislasi daerah.

Penulis menilai langkah strategis yang diambil oleh Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, khususnya melalui pendirian Klinik Konsultasi Hukum, mencerminkan upaya adaptif dan inovatif dalam menjawab tantangan penyusunan produk hukum daerah. Klinik ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah konsultasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan hukum yang memperkuat sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, dan tenaga ahli hukum. Dengan menyediakan layanan konsultasi langsung maupun daring, klinik ini menghadirkan ruang diskusi yang inklusif dan responsif terhadap dinamika lokal. Kehadirannya berpotensi mengurangi kesenjangan pemahaman hukum, memperkuat legal drafting, dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) agar sesuai dengan prinsip hukum yang baik, yakni memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Inisiatif ini sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma kelembagaan menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan, sejalan dengan semangat hukum responsif.

Peran Kanwil Kementrian Hukum Gorontalo menjadi semakin strategis ketika dikaitkan dengan agenda nasional reformasi regulasi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Reformasi Birokrasi dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Legislasi, pemerintah mendorong percepatan penyederhanaan regulasi dan penguatan kualitas hukum.

Analisis penulis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menjadi semakin signifikan dalam konteks implementasi agenda nasional reformasi regulasi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Reformasi Birokrasi dan diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Legislasi.

Kanwil Kemenkum Gorontalo tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor kunci yang menjembatani antara kebijakan pusat dan praktik regulasi di daerah. Peran ini mencakup asistensi teknis, harmonisasi rancangan regulasi, hingga penguatan kapasitas perancang peraturan di tingkat lokal. Dengan demikian, Kanwil Kemenkumham memiliki posisi strategis dalam memastikan agar produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan regulasi bagi masyarakat Gorontalo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo memainkan peran sentral dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Melalui fungsi harmonisasi, konsultasi, serta edukasi hukum yang terus dilakukan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, Kanwil berkontribusi besar dalam memastikan agar setiap peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya terkait penyusunan produk hukum daerah. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, terutama perancang peraturan di tingkat kabupaten/kota, menghambat proses harmonisasi regulasi secara optimal. Saran Perlu adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan, baik melalui peningkatan kuota formasi ASN perancang maupun kerja sama dengan perguruan tinggi hukum untuk penyediaan tenaga ahli secara berkelanjutan. Saran berikut perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Hukum, Kantor Wilayah di daerah, termasuk Gorontalo, diharapkan tidak hanya mengalami perubahan nama secara administratif, tetapi juga terjadi penguatan peran, kewenangan, dan kapasitas kelembagaan.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, A. R., Bunga, M., & Ismail, N. (2023). Peran bagian hukum sekretariat daerah dalam pembentukan produk hukum daerah pada Pemerintah Kabupaten Boalemo. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Oktober 2023.
- Apriyanto, D. (2023). Harmonisasi Perda dan peran Kanwil Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2).
- Ismail, N. (2019). Kewenangan dekonsentrasi kepala daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. *Journal Gorontalo of Law Review*, 2(1). Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Tumuhulawa, A., & Moonti, R. M. (2021). The authority of government officials in delegating and mandating. *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 47–60. <https://doi.org/10.15294/ulj.v7i1.38778>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.